



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**YANUAR SEPTUAGINTA**, tempat tanggal lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1989, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pedukuhan Jangkang Kidul, RT.037 RW.019, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kulonprogo, DI Yogyakarta. Selanjutnya di sebut sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 Januari 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 06 Januari 2022, Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Gilang Sikita** pada tanggal 27 Oktober 2016 di GKJ Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 3403-KW-27102016-0001 tertanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama **AMIRA BENETTA IVANA** yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan

*Hal. 1 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan Akta Kelahiran Nomor : 3401-LU-30052017-0014 tertanggal 30 Mei 2017;

3. Bahwa setelah diteliti diketahui telah terdapat perbedaan arti nama di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan isteri Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
4. Bahwa agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang semula **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Ganti Nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Pergantian nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3401-LU-30052017-0014 yang telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 30 Mei 2017, tercatat atas nama **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *In Person* di persidangan, dan setelah Permohonan dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Bukti **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403011201890001 atas nama Yanuar Septuaginta tertanggal 9 November 2017;
- Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No. 34010616003170003 atas nama kepala keluarga Yanuar Septuaginta tertanggal 29 Mei 2017;
- Bukti **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-27102016-0001 atas nama Yanuar Septuaginta dan Gilang Sikita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Oktober 2016;
- Bukti **P-4** Fotokopi Surat Keterangan Jalan Nomor 1/KET/PEM/II/2022 atas nama Yanuar Septuaginta yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sentolo tertanggal 6 Januari 2022;
- Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0110/SKL/RM/IV/2017 atas nama Amira Benetta Ivana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda tertanggal 29 Maret 2019;
- Bukti **P-6** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LU-30052017-0014 atas nama Amira Benetta Ivana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-6** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kusnarti Puji Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Mertua Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait permohonan ganti nama anak yang diajukan oleh anak menantu saksi dalam hal ini sebagai pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama **Gilang Sikita** pada tanggal 27 Oktober 2016 di GKJ Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 3403-KW-27102016-0001 tertanggal 27 Oktober 2016;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan anak saksi tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama **AMIRA BENETTA IVANA** yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-30052017-0014 tertanggal 30 Mei 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon adalah setelah diteliti diketahui telah terdapat perbedaan arti nama di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan isteri Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertujuan agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang semula **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya;
  - Bahwa keluarga telah melakukan bancakan secara adat jawa untuk perubahan nama ini kemudian untuk mendapat kepastian hukum dengan Pergantian nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
2. Saksi **Sisilia Ferry Irjani Susan Hapsari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan semenda saksi;

Hal. 4 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait permohonan ganti nama anak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **Gilang Sikita** pada tanggal 27 Oktober 2016 di GKJ Sentolo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 3403-KW-27102016-0001 tertanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Gilang Sikita tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama **AMIRA BENETTA IVANA** yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LU-30052017-0014 tertanggal 30 Mei 2017;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon adalah setelah diteliti diketahui telah terdapat perbedaan arti nama di dalam kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, hal tersebut menyebabkan Pemohon dan isteri Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bertujuan agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang semula **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya;
- Bahwa keluarga telah melakukan bancakan secara adat jawa untuk perubahan nama ini kemudian untuk mendapat kepastian hukum dengan Pergantian nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Kusnarti Puji Lestari**, dan Saksi **Sisilia Ferry Irjani Susan Hapsari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-1, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Pedukuhan Jangkang Kidul, RT 037 RW 019, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, D.I Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon, meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan dengan pembuktian petitum angka 2 dan seterusnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menghendaki agar menetapkan sah secara hukum ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3401-LU-30052017-0014 yang telah

Hal. 6 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 30 Mei 2017, tercatat atas nama **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang perempuan yang bernama GILANG SIKITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6, Pemohon mempunyai anak yang bernama **AMIRA BENETTA IVANA** yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan sebagaimana pula tercantum dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama asli dari anak Pemohon adalah **AMIRA BENETTA IVANA**, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan para saksi maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** adalah karena ada perbedaan arti nama nama sehingga menyebabkan tidak nyaman sehingga agar menjadi sesuai dan lazim baik untuk kehidupan anak Pemohon, dengan harapan nantinya menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan, maka perlu diganti namanya, dan Pemohon telah melakukan bancakan secara adat Jawa untuk perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa nama yang dikehendaki oleh pemohon yaitu **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** dan nama tersebut diyakini oleh Pemohon akan membawa anak Pemohon tersebut menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan, selain itu nama tersebut nantinya akan digunakan dalam dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan, maka status petitum angka 2, dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Hal. 7 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 menghendaki agar membebani biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka status petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3401-LU-30052017-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 30 Mei 2017, yang semula bernama **AMIRA BENETTA IVANA** menjadi **AMIRA BENETTA IVANA ADHIRA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Setyorini Wulandari, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

Hal. 8 dari hal. 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	100.000,00
		(seratus ribu rupiah)